

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah anugerah dari Tuhan, dan merupakan tanggung jawab kita untuk memanfaatkannya sebaik mungkin agar kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Orang sering merasa memiliki ikatan batin dengan bumi karena betapa eratnya hubungan mereka dengannya.¹ Tanah sangat penting secara strategis bagi negara dan rakyatnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka yang terus berkembang,² antara lain sebagai sumber utama penghidupan mulai dari sumber pangan, dimana hampir semua makanan yang dikonsumsi manusia kecuali yang dipanen dari lingkungan laut, berasal dari tanah.³ Tanah juga berfungsi sebagai penyediaan lokasi pembagunan infrasturktur dan pemukiman, hingga penyimpanan kekayaan sumber daya alam yang bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi benturan karena setiap individu berlomba untuk memiliki kekuasaan atas tanah sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Tanah, sebagai salah satu kekayaan alam yang paling utama, memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan dan kemakmuran rakyat. Kesadaran akan urgensi ini telah ditegaskan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

¹ Soetomo,1981, *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 11.

² Sahat HMT Sinaga,2007, *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*, Pustaka Sutra, Bekasi, hlm. 1.

³ Muhammad Asril, *Et. Al.*, 2022, *Ilmu Tanah*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, hlm. 1.

Secara spesifik, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa:⁴

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kendali atas bumi, udara, dan kekayaan alam di dalamnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua hal terkait dengan sumber daya alam di wilayah Indonesia akan diatur dan dikelola oleh negara untuk kemajuan masyarakat.⁵ Amanat konstitusi ini menjadi landasan filosofis bagi negara untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan tanah demi tercapainya keadilan agraria dan kesejahteraan sosial, yang pada gilirannya menuntut adanya sistem pengelolaan pertanahan yang tertata, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kepastian dan perlindungan hukum, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan reformasi agraria, yang didefinisikan dalam Pasal 2 Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001, yang dikeluarkan sesuai dengan amanat konstitusi. Reformasi ini bertujuan untuk menata ulang pengendalian, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria.⁶

Untuk memenuhi amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Agraria Dasar (selanjutnya disebut

⁵ Alekdjuma, 2024, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, Nomor 12, hlm. 4781.

⁶ Onny Medaline dan Juli Moertino, 2023, “Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Penegakan Hukum*, Vol. 10, Nomor 1, hlm. 23.

UUPA) pada tanggal 24 September 1960, dengan tujuan menciptakan kemakmuran bagi rakyat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (3), dan kebijakan pengelolaan lahan di Indonesia keduanya didasarkan pada UUPA. Menurut UU Agraria Dasar, yaitu Pasal 4 ayat (1) :⁷

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Menurut pasal ini, pemerintah Indonesia memberikan hak atas tanah berdasarkan kewenangannya untuk mengendalikan. Hak-hak ini dapat diberikan kepada individu atau kelompok atau organisasi hukum.. Tanah merupakan objek yang dipunyai dengan berbagai macam hak yang sudah diatur secara hukum.

Enam pilar reformasi agraria yang membentuk UUPA adalah sebagai berikut: larangan kepemilikan tanah oleh petani yang tidak tinggal di lahan tersebut; pembatasan kepemilikan maksimum; redistribusi surplus dan tanah negara; pengembalian tanah yang digadaikan; pengaturan perjanjian bagi hasil; pembatasan kepemilikan maksimum lahan pertanian; dan larangan pembagian kepemilikan yang terlalu kecil. Reformasi pertanian di Indonesia bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan pertanian, dan didasarkan pada UUPA, kerangka legislatif negara.⁸

Setelah kemerdekaan diproklamirkan, reformasi pertanian dimulai. Untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah dan kontrol yang tidak adil, Indonesia memulai program reformasi pertanian. Undang-Undang No.

⁸ Agus Trilaksana Artono dan Uut Kuswendi, 2020, *Reformasi Agraria di Indonesia; Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 11.

13 tahun 1946 disahkan oleh pemerintah dan kemudian dicabut, mencabut kekuasaan unik komunitas perdikan. Kemudian, pada tahun 1948, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 13, petani diharuskan menerima tanah yang telah dikuasai oleh perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Upaya selanjutnya mencakup restrukturisasi kepemilikan pribadi.⁹

Hak atas tanah yang berasal dari hak negara untuk mengendalikan diatur oleh Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang berfungsi sebagai dasar hukum agraria nasional. Kepemilikan, pengolahan, pembangunan, penggunaan, penyewaan, dan hak jangka pendek lainnya seperti hipotek dan pembagian keuntungan semuanya merupakan bagian dari hak atas tanah, menurut pasal ini. Pemegang hak-hak ini memiliki hak hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan properti tersebut untuk segala tujuan yang diizinkan oleh hukum. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, yang mengatur tentang pembagian tanah dan kompensasi, menetapkan bahwa petani penyewa yang memenuhi kriteria akan menerima tanah yang didistribusikan kembali. Peraturan ini selanjutnya mengatur aspek teknis redistribusi tanah.

Akibatnya, pada tanggal 24 September 2018, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86, yang mengatur tentang Reformasi Agraria. Reformasi Agraria didefinisikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, yaitu,:¹⁰

“Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.”

⁹ *Ibid*, hlm. 9.

Asset reform and Access reform merupakan komponen kebijakan dan praktik dari Reformasi Agraria yang telah dikembangkan. Melalui skema redistribusi lahan atau legalisasi aset, masyarakat (petani) diberikan hak dan izin. Hak-hak ini dapat berupa hak individu dan komunal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (izin penggunaan lahan Florida dan pengakuan hutan adat). Di sisi lain, input seperti pendanaan, bantuan pembangunan, pendampingan, fasilitas produksi pertanian, dan pemasaran merupakan bagian dari reformasi akses.¹¹

Dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, redistribusi tanah dipandang sebagai komponen Manajemen Aset, yang mencakup legalisasi aset dan redistribusi tanah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6. Dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Agraria, Pasal 1, ayat (9) mendefinisikan redistribusi tanah sebagai berikut:¹²

“Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah.”

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merujuk pada tanah milik negara atau tanah yang dikendalikan masyarakat yang telah didistribusikan ulang atau dilegalkan. Penjelasan rinci tentang TORA dapat ditemukan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

¹¹ M Nazir Salim dan Westi Utami, 2019, *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi*, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 24.

Ketika terdapat suatu objek tentu juga terdapat subjek, subjek reforma agraria sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yaitu:¹³

“Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.”

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, yang membahas tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Agraria, untuk mempercepat prosesnya. Reformasi agraria, menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Agraria, bertujuan untuk: mengurangi ketidaksetaraan kepemilikan dan pengendalian lahan; menyelesaikan sengketa dan konflik agraria; menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja; meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi; dan melestarikan kualitas lingkungan.¹⁴

Tiga komponen utama reformasi agraria adalah kehutanan sosial, redistribusi lahan, dan legalisasi aset. Legalisasi aset mencakup 4,5 juta hektar, dengan 3,9 juta hektar saat ini berada di bawah kendali masyarakat dan 600.000 hektar lahan transmigrasi yang belum bersertifikat termasuk dalam 9 juta hektar yang ditargetkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Untuk tujuan redistribusi 4,5 juta hektar lahan, yang meliputi 400.000 hektar lahan terbengkalai atau lahan milik negara lainnya, 4,5 juta hektar lahan yang Hak Penggunaan Lahannya telah

¹⁴ Onny Medaline dan Juli Moertino, 2023, *Op. cit.*, hlm. 24.

berakhir, dan 4,1 juta hektar lahan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.¹⁵

Pada Pasal 4, 7, dan 8, kriteria penerima dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi diuraikan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kepemilikan Tanah Pertanian. Peraturan ini menentukan pedoman teknis untuk pelaksanaan redistribusi tanah.

Redistribusi tanah telah diberlakukan di beberapa kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagai program prioritas nasional. Kabupaten Mukomuko adalah salah satu daerah yang ikut serta dalam inisiatif ini. Ciri demografis dan geografis unik Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu menyoroti kebutuhan kritis akan pendaftaran tanah di daerah ini untuk melindungi hak hukum penduduk atas properti mereka. Masyarakat di Kabupaten Mukomuko dapat mengharapkan inisiatif ini untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Mukomuko, Kabupaten Mukomuko secara geografis terletak di sebelah utara Provinsi Bengkulu, di pantai barat Pulau Sumatra. Kabupaten Mukomuko terdiri dari 15 kecamatan, 148 desa dan 3 kelurahan, yaitu Kecamatan Ipuh yang terdiri dari 16 desa, Kecamatan Air Rami yang terdiri dari 12 desa, Kecamatan Malin Deman yang terdiri dari 7 desa, Kecamatan Pondok Suguh yang terdiri dari 11 desa, Kecamatan Sungai Rumbai yang terdiri dari 9 desa, Kecamatan Teramang Jaya yang terdiri dari 13 desa, Kecamatan Teras Terunjam yang terdiri dari 8 desa, Kecamatan Penarik yang terdiri dari 14 desa, Kecamatan

¹⁵ Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, 2022, "Implementasi Reforma Agraria Pada Era Presiden Joko Widodo", *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, Nomor 2, hlm. 114.

Selagan Raya yang terdiri dari 12 desa, Kecamatan Kota Mukomuko yang terdiri dari 6 desa dan 3 kelurahan, Kecamatan Air Dikit yang terdiri dari 7 desa, Kecamatan XIV Koto yang terdiri dari 8 desa, Kecamatan Lubuk Pinang yang terdiri dari 7 desa, Kecamatan Air Manjunto yang terdiri dari 8 desa, dan Kecamatan V Koto yang terdiri dari 10 desa.¹⁶

Data demografi merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk redistribusi tanah. Berdasarkan data penduduk tahun 2023, Kabupaten Mukomuko memiliki total penduduk sebanyak 198794 jiwa, dengan rincian 102577 jiwa laki laki dan 96217 jiwa Perempuan. Tingginya jumlah penduduk ini, yang tersebar di berbagai wilayah geografis menegaskan urgensi program redistribusi tanah untuk memastikan kepastian hukum hak atas tanah bagi setiap individu.

Meskipun redistribusi tanah merupakan program esensial untuk kepastian hukum, mengingat tahapan pelaksanaan redistribusi tanah yang bisa dibilang tidak sederhana masih banyak menimbulkan permasalahan dan tantangan. Sebelum masuk ke permasalahan, berikut penjelasan secara singkat mengenai tahapan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Mukomuko:¹⁷

1. Kantor pertanahan mengusulkan lokasi TORA ke kantor wilayah.
2. Kantor wilayah melakukan penyusunan rencana dan koordinasi dengan membuat surat keputusan yang selanjutnya disebut SK penetapan lokasi yang selanjutnya disebut dengan penlok.
3. Selama menunggu SK penlok dari kantor wilayah, kantor pertanahan mengurus draft SK Tim Gugus Tugas Reforma Agraria selanjutnya disebut SK Tim GTRA yang diajukan ke bupati, lalu bupati membentuk dan mengeluarkan SK terkait GTRA.
4. Selanjutnya kantor wilayah mengeluarkan SK Penetapan Lokasi.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, <https://mukomukokab.bps.go.id/id>, dikunjungi pada tanggal 21 Mei 2025 jam 19.00.

¹⁷ Direktorat Jenderal Penataan Agraria: Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2024, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Jakarta, 2024.

5. Setelah dikeluarkannya SK penlok dan SK Tim GTRA, kantor pertanahan melalukan tahapan pertama yaitu penyuluhan.
6. Tahapan selanjutnya adalah kantor pertanahan melakukan inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek sembari mengingatkan masyarakat untuk membuat patok batas tanah.
7. Pengukuran dan pemetaan bidang
8. Penelitian lapangan.
9. Sidang GTRA.
10. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah berdasarkan berita acara hasil sidang GTRA.
11. Penetapan objek redistribusi tanah dilakukan dengan kantor pertanahan bersurat ke kantor wilayah perihal usulan penetapan objek redistribusi tanah.
12. Penetapan subjek redistribusi tanah dilakukan dengan kantor pertanahan bersurat ke bupati perihal pengesahan calon subjek redistribusi tanah menjadi subjek redistribusi tanah.
13. Penerbitan SK redistribusi tanah.
14. Penerbitan sertifikat dan pembukuan hak (buku tanah).
15. Pembagian sertifikat kepada masyarakat.

Permasalahan redistribusi tanah di Kabupaten Mukomuko terletak pada tahap penyuluhan, tahapan penyuluhan dilakukan dengan cara tim redistribusi tanah kantor pertanahan turun ke lapangan yang menjadi lokasi TORA untuk melakukan sosialisasi terkait redistribusi tanah dan syarat syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi subjek redistribusi tanah.

Pada tahun 2024, kantor pertanahan Kabupaten Mukomuko melaksanakan kegiatan redistribusi tanah di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, yang merupakan wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti dan diusulkan sebagai TORA. Wilayah ini sejak awal telah dikuasai masyarakat, sehingga ditetapkan sebagai wilayah redistribusi bersyarat.¹⁸

Namun, muncul permasalahan dimana sebagian masyarakat Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya tidak dapat mengikuti program redistribusi tanah karena lokasi tanah mereka yang juga merupakan pelepasan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Eko Wicaksono, selaku Analisis Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko, pada tanggal 23 Juli 2025.

HGU PT. Asririmba Wirabhakti berada di Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh, sementara itu desa tersebut belum diusulkan sebagai objek redistribusi tanah pada tahun 2024.¹⁹

Selanjutnya pada tahun 2025, kantor pertanahan Kabupaten Mukomuko mengusulkan Desa Air Bikuk, Kecamatan Pondok Suguh sebagai objek redistribusi tanah. Masyarakat di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya yang sebelumnya tidak bisa mengikuti program redistribusi tanah pada tahun 2024 mencoba mengikuti kembali program tersebut pada tahun 2025, alhasil tetap tidak dapat disetujui karena tidak memenuhi syarat sebagai subjek redistribusi tanah, dikarenakan domisili masyarakat tersebut berada di Kecamatan Teramang Jaya sementara tanahnya berada di Kecamatan Pondok Suguh,²⁰ sedangkan kenyataannya masyarakat sudah menguasai tanah sejak tahun 1993.²¹

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, disebutkan bahwa:²²

“Bertempat tinggal di wilayah objek Redistribusi Tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek Redistribusi Tanah dalam satu wilayah administrasi kecamatan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan subjek redistribusi tanah sangat bergantung pada data kependudukan (domisili) dan data penguasaan tanah, yang dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi faktual di lapangan dengan syarat administratif.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan Bapak Sabar Hati, selaku masyarakat Desa Teramang Jaya, pada tanggal 27 Agustus 2025.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan mengenai penelitian terkait, peneliti juga mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan redistribusi tanah. Penelitian pertama oleh Robinson Sianapar dkk,²³ membahas implementasi kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan fokus pada tahapan pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayah Kelurahan Pangkalan Kasai dan Desa Pauh Ranap. Dari penelitian tersebut terdapat celah dengan daerah lain yang juga melaksanakan kegiatan redistribusi tanah, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Mukomuko sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai permasalahan atau tantangan yang dihadapi di berbagai lokasi.

Penelitian kedua oleh Deviana Putri dan Endang Pandamdari,²⁴ membahas pelaksanaan program redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria di Kabupaten Kubu Raya, yang berfokus pada nilai kesejahteraan masyarakat terutama petani yang tidak memiliki lahan. Penelitian mengkaji implementasi kebijakan redistribusi tanah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini penulis tidak hanya berfokus pada pekerjaan subjek redistribusi sebagai petani yang tidak memiliki lahan, melainkan meninjau lebih dalam terkait permasalahan subjek redistribusi yang tidak memenuhi syarat berhubungan dengan Peraturan Presiden

²³ Robinson Sianapar, Auradian Marta, dan Heri Wahyudi, 2025, “Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Indragiri Hulu”, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, Nomor 1, hlm. 100.

²⁴ Deviana Putri dan Endang Pandamdari, 2024, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kubu Raya”, *Amicus Curiae*, Vol. 1, Nomor1, hlm. 363.

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Reforma Agraria.

Penelitian ketiga oleh Ashley Juniare Maria Rengkung,²⁵ penelitian ini membahas secara komprehensif pelaksanaan redistribusi objek tanah *landreform* dan keadilan yang diterima masyarakat Desa Kalasey Dua atas status tanah yang dikuasai negara. Fokus utama penelitian adalah mengkaji proses redistribusi tanah dalam kerangka hukum agraria nasional, khususnya terkait perlindungan hak-hak pemegang hak atas tanah redistribusi, tanggung jawab pelaksanaan redistribusi, mekanisme ganti rugi, serta realisasi keadilan sosial bagi petani penggarap. Kekurangan utama penelitian ini adalah keterbatasan analisis dampak sosial ekonomi jangka panjang pasca redistribusi serta minimnya kajian empiris lapangan terkait respon dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan redistribusi. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui partisipasi masyarakat yang akan mempengaruhi hasil dari pelaksanaan redistribusi tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana alternatif hukum dan kebijakan ke depan bagi masyarakat yang tidak dapat mensertifikatkan tanahnya akibat keterbatasan syarat administrasi subjek redistribusi tanah, serta apakah kedepannya perlu disusun peraturan baru yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat di wilayah pelepasan HGU yang sudah lama dikuasai. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Mukomuko dengan judul **“PELAKSANAAN**

²⁵ Ashley Juniare Maria Rengkung, 2025, “Analisis Pelaksanaan Redistribusi Objek Tanah Landreform dan Keadilan Bagi Masyarakat Desa Kalasey Dua Atas Status Tanah yang Dikuasai Negara”, *Indonesian Notary*, Volume. 7, Nomor 2, hlm. 290.

**REDISTRIBUSI TANAH PADA WILAYAH PELEPASAN HAK GUNA
USAHA PT. ASRIRIMBA WIRABHAKTI DI DESA TERAMANG JAYA
KABUPATEN MUKOMUKO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagimana pelaksanaan redistribusi tanah pada wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti di Desa Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu?
2. Bagimana kriteria yang dianggap memenuhi syarat sebagai subjek redistribusi tanah pada wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti di Desa Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu?
3. Mengapa sebagian masyarakat tidak dapat mengikuti program redistribusi tanah pada wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Provinsi Bengkulu.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan redistribusi tanah pada wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu secara faktual dan analitis.
2. Untuk menjelaskan apa dan siapa saja yang dianggap memenuhi kriteria sebagai subjek penerima redistribusi tanah pada wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Provinsi Bengkulu.

3. Untuk mengetahui penyebab sebagian masyarakat pada wilayah pelepasan HGU PT. Asririmba Wirabhakti di Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu tidak dapat mengikuti program redistribusi tanah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang yang dirumuskan dalam rumusan masalah, manfaat yang diharapkan oleh penulis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pembaharuan dan pengetahuan baru, serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara luas, khususnya untuk Hukum Administrasi Negara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengasah kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam bentuk tertulis sebagai penerapan dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Para peneliti dan masyarakat umum dapat mengharapkan informasi dan perspektif baru tentang redistribusi lahan sebagai hasil dari studi ini. Selain itu, studi ini diharapkan menjadi sumber daya tambahan yang berharga bagi siapa pun yang berencana melakukan studi lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah didalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Studi yang digunakan adalah studi sosiologis yuridis empiris, yaitu membandingkan temuan penulis sendiri dari lapangan dengan standar yang sudah ada sebelumnya.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.²⁷ Penelitian ini menggambarkan dan membahas secara detail tentang pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Mukomuko.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam melakukan penelitian pada umumnya ada dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Karena data dapat menentukan pentingnya suatu penelitian, data merupakan komponen penting dalam penelitian. Data primer adalah dasar dari penelitian ini. Data yang dikumpulkan dari masyarakat secara keseluruhan, berbeda dengan sumber sekunder, dikenal sebagai data primer.²⁸ Wawancara dengan informan kunci di Kantor ATR/BPN Muko-Muko memberikan data utama.

2) Data Sekunder

Selain sumber data utama, sumber data sekunder meliputi buku. Tinjauan pustaka adalah cara yang bagus untuk

²⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 50.

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 6.

²⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

mendapatkan materi sekunder, yang dapat mencakup hal-hal seperti artikel ilmiah, buku, dan situs web yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Ada tiga kategori utama data sekunder:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber daya penelitian yang mengikat yang berasal dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan sifat dan deskripsi isu-isu terkini dikenal sebagai dokumen hukum

primer. Ini termasuk :

- 
- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
 - (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 - (5) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
 - (6) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

(7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Pertanian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum dasar meliputi hal-hal seperti buku referensi, jurnal hukum, dan temuan studi ilmiah yang relevan; sedangkan materi hukum sekunder menjelaskan dan menghubungkan materi-materi dasar tersebut.

c) Bahan Hukum Tersier

Instruksi atau penjelasan yang berkaitan dengan sumber hukum primer atau sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya disebut sebagai materi hukum tersier.

b. Sumber Data

1) Studi Kepustakaan

Dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier, tinjauan pustaka dapat meletakkan landasan teoritis untuk membahas isu-isu baru. Sumber-sumber ini dapat ditemukan dalam buku, dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, serta undang-undang dan peraturan. Penulis mengumpulkan materi untuk tinjauan pustaka dari berbagai sumber, termasuk Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

2) Studi Lapangan

Penelitian Lapangan atau studi lapangan diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Teknik ini bertujuan untuk

mengumpulkan dan memperoleh data-data dari hasil tanya jawab yang dilakukan penulis dengan pihak yang berwenang atau berkewajiban memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Suatu populasi terdiri dari semua hal yang sedang diselidiki atau diamati.²⁹ Istilah populasi dapat digunakan untuk menggambarkan semua hal yang membentuk suatu penelitian, termasuk benda dan orang yang memiliki kualitas tertentu. Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

b. Sampel

Dalam statistik, sampel hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang digunakan peneliti untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, sampel adalah bagian dari populasi yang lebih besar yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang kelompok yang lebih besar tersebut. Penulis menggunakan pengambilan *non-probability sampling* dengan menggunakan sampel bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian; metode ini melibatkan pemilihan peserta berdasarkan faktor penelitian yang subjektif.³⁰ Pada penelitian ini penulis mengambil sampel 15 orang masyarakat Desa Teramang Jaya, Kecamatan Teramang Jaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁹ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 79.

³⁰ *Ibid*, hlm. 89.

Penulis menggunakan prosedur pengumpulan data berikut untuk memastikan perolehan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, namun ada beberapa cara dan pendekatan yang dapat digunakan dalam praktiknya, tergantung pada jenis penelitian :

a. Studi Dokumentasi

Bersama dengan alat pengumpulan data lainnya termasuk kuesioner, observasi, dan wawancara, studi dokumentasi digunakan dalam metodologi penelitian hukum empiris. Studi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan bagian dari studi dokumentasi dalam penelitian hukum. Informasi dikumpulkan dari koleksi pribadi penulis, perpustakaan pusat, dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Wawancara

Dalam sebuah wawancara, dua orang bertemu untuk membahas suatu subjek tertentu melalui sesi tanya jawab yang dirancang untuk menggali informasi dan wawasan dari masing-masing pihak. Teknik wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, yaitu menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi tidak tertutup akan kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan tambahan yang muncul saat melakukan wawancara.

6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data (editing), yaitu dengan memeriksa dan merapikan

data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisa Data

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu objek atau kejadian maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode yang mengkaji suatu hal secara mendalam dan rinci dengan uraian kalimat kalimat tanpa menggunakan angka. Pada penelitian ini analisis didasarkan kepada hasil wawancara, hasil pengamatan, peraturan perundang undangan yang berlaku, pendapat para ahli, buku-buku, jurnal dan pengetahuan umum.

